

Pengenalan Terhadap Bahaya Dan Dampak Pencucian Uang Serta Kontribusi Yang Bisa Diberikan Guna Mencegah Praktik Pencucian Uang Di Lingkungan Sekitar

Probojati Bayu Herlambang

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: probojatibayu123@gmail.com

Pandu Satriawan Z.

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: pandusatriawan741@gmail.com

Devbrina Putri MS

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: devbrinaputri@gmail.com

Abstrak.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll.¹ Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Dalam rangka melakukan tindakan preventif untuk mencegah maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), kelompok kami berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Money Laundering, dimana sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Ibu – Ibu Dharmawanita Ds Denanyar Jombang yang tujuan diadakanya sosialisasi ini adalah berharap peserta yang berpartisipasi memiliki pengetahuan secara dasar mengenai segala tindak pidana pencucian uang untuk mencegah terealisasinya tindak pidana tersebut di lingkungan sekitar. Selain itu tujuan diadakanya sosialisasi mengenai Money Laundering di Ds Denanyar Jombang adalah untuk mewadahi ketidaktahuan partisipan dalam menanggapi isu isu pencucian uang yang beredar di dunia maya.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat Tentang Pengenalan Terhadap Bahaya Dan Dampak Pencucian Uang Serta Kontribusi Yang Bisa Diberikan Guna Mencegah Praktik Pencucian Uang Di Lingkungan Sekitar ; Desa Denanyar Jombang.

¹ Lolita Fitriyana, 'Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga'.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya. Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Untuk membantu Langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencucian uang atau bisa dikatakan Money Laundering, maka kami Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengadakan “Sosialisasi Pengenalan Tergadap Bahaya dan Dampak Pencucian Uang Serta Kontribusi Yang Bisa Diberikan Guna Mencegah Praktik Money Laundering” didalam masyarakat guna memberikan pengetahuan dasar dalam pemahamana tindak pidana pencucian uang.

METODE PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan	09.00 - 10.00
2	Pembukaan (Dipimpin Oleh MC)	10.00 – 10.10
3	Sambutan Oleh Ketua Pelaksana dan Kepala Desa Denanyar Jombang	10.10 – 10.20
4	Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa dan Narasumber (Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H)	10.20 – 11.50
5	Sesi Tanya Jawab Antara Narasumber Dengan Peserta Sosialisasi	11.50 – 12.00
6	Penutup	12.00 – 12.10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melakukan tindakan preventif untuk mencegah maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), penulis berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Money Laundering, dimana sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Ibu – Ibu Dharmawanita Ds Denanyar Jombang yang tujuan diadakanya sosialisasi ini adalah berharap peserta yang berpartisipasi memiliki pengetahuan secara dasar mengenai segala

tindak pidana pencucian uang untuk mencegah terealisasinya tindak pidana tersebut di lingkungan sekitar. Selain itu tujuan diadakanya sosialisasi mengenai Money Laundering di Ds Denanyar Jombang adalah untuk mewedahi ketidaktahuan partisipan dalam menanggapi isu isu pencucian uang yang beredar di dunia maya. Dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber yakni Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H. disampaikan mengenai beberapa hal yakni meliputi Bahaya dari Money Laundering dan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pemaparan materi yang disampaikan narasumber disebutkan mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi praktik Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat merugikan masyarakat. Seperti merongrong stabilitas sistem keuangan dan keamanan negara, menumbuh suburkan kejahatan dan meningkatkan resiko bagi lembaga keuangan. Sudah banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang anti money laundering karena dampaknya akan mempersempit gerak berbagai kejahatan. Kalau pencucian uang tidak dilarang maka akan berakibat maraknya kejahatan terhadap harta benda karena para penjahat akan berpesta pora dari mudahnya membelanjakan uang hasil kejahatan, di lain pihak masyarakat dengan enaknya dan rasa bersalah menerima imbalan dari uang tersebut. Banyak orang dengan mudahnya mengatakan anti money laundering, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempraktikannya. Sulitnya konsisten dengan ucapannya disebabkan perlu mengetahui lebih mendalam tentang pencucian uang dan disertai dengan perubahan sikap mental yang baik.

Penerapan anti pencucian uang di Indonesia penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi dan menjadikan Indonesia sampai awal tahun 2015 termasuk negara terkorup versi Transparency International, yaitu pada level Indeks Persepsi 34 dari angka tertinggi 100 sebagai negara terbersih dari korupsi. Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.² Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara.³ Disamping penjelasan diatas terdapat modus operandi yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi melakukan Money Laundering yang meliputi : (1) Modus secara Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk direct loan (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk back to loan (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di

² Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 31.

³ Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

negaranya) dan bentuk parallel loan (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk samasama mengambil loan untuk dipertukarkan satu sama lain) ; (2) Smurfing merupakan Upaya menghindari pelaporan dengan memecah transaksi yang dilakukan banyak pelaku ; (3) Structuring yaitu upaya menghindari pelaporan dengan memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil ; (4) U Turn merupakan Upaya mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya ; (5) Cuckoo Smurfing adalah Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga ; (6) Pembelian Asset, dimana pelaku Menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. ; (7) Barter merupakan modus pencucian uang cara pelaku TPPU untuk Menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan ; (8) Double Invoice Dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) atau mendirikan perusahaan bayangan (shell company) ; (9) Underground Banking dilakukan dengan mengirimkan uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. ; (9) Penggunaan Pihak Ke 3 dimana Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya ; (10) Mingling merupakan usaha Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya ; (11) Identitas Palsu digunakan pelaku untuk mempersulit terlacaknya identitas dan keberadaan pelaku.

Diakhir sesi sosialisasi, narasumber memberikan closing statement yang bisa dijadikan dasar pembedaan mengenai keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dalam tindak pidana pencucian uang yang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yang dilakukan pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tanpa terlacak termasuk salah satunya adalah hasil korupsi. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan artikel ini yaitu bahwa Tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman

bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara. Penerapan anti pencucian uang di Indonesia penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata selain rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha ESA, karena berkat rahmat dan karuniannya lah kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian ini, serta ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya untuk beberapa pihak yang telah membantu melancarkan kegiatan pengabdian ini yakni : (1) Desa Denanyar Jombang selaku tempat untuk melaksanakan pengabdian kami ; (2) Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen mata kuliah Tindak Pidana Khusus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ; (3) Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 telah menjadi pemateri dalam kegiatan pengabdian kali ini

Sebagai pelaksana kegiatan ini, kami memahami bahwa kegiatan ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kami sebagai pelaksana kegiatan mengarapkan adanya masukan dan saran yang membangun demi kebaikan kami kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Yenti Garnasih, Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 31.

Penjelasan umum dan pasal demi pasal undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fitriyana, Lolita, 'Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga'